



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 40 TAHUN 2009
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Sekretaris Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4745);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 82);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 84).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 tanggal 26 April 2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Banjarnegara ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa di wilayah Kecamatan bersangkutan.
5. Kepala Desa adalah Pimpinan Desa di Kabupaten Banjarnegara.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Banjarnegara.
7. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II JABATAN SEKRETARIS DESA

Pasal 2

- (1) Jabatan Sekretaris Desa bukan jabatan struktural melainkan termasuk dalam rumpun jabatan fungsional umum PNS;
- (2) Jabatan Sekretaris Desa diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan.

BAB III PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN SEKRETARIS DESA

Pasal 3

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan Sekretaris Desa ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
- (2) PNS yang diangkat dalam jabatan Sekretaris Desa wajib mengucapkan sumpah dan dilantik oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 4

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Sekretaris Desa adalah :

- a. berstatus PNS;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berusia setinggi-tingginya 51 (limapuluh satu) tahun;
- d. serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a;
- e. berpendidikan serendah-rendahnya lulusan SLTA atau sederajat;
- f. tidak sedang menduduki jabatan fungsional Guru;
- g. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
- h. mempunyai kemampuan di bidang administrasi kantor;
- i. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
- j. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
- k. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan; dan
- l. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 5

PNS yang diangkat dalam jabatan Sekretaris Desa tidak dapat menduduki jabatan rangkap baik jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional.

Pasal 6

Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan dan pembinaan karier dapat diselenggarakan perpindahan tugas dan atau perpindahan wilayah kerja.

Pasal 7

Pengangkatan PNS dalam jabatan Sekretaris Desa dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. camat menyusun data Sekretaris Desa yang kosong di wilayah kerjanya dan melaporkan kepada Bupati;
- b. camat dapat mengusulkan personil untuk diangkat dalam jabatan Sekretaris Desa kepada Bupati dengan mempertimbangkan usulan Kepala Desa dan BPD;
- c. terhadap kekosongan dan atau usulan pengisian Sekretaris Desa, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan memberikan pertimbangan kepada Bupati;
- d. atas usulan dan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, Bupati menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan Sekretaris Desa.

Pasal 8

PNS diberhentikan dari jabatan Sekretaris Desa karena :

- a. mencapai batas usia pensiun;
- b. diberhentikan sebagai PNS;
- c. diangkat dalam jabatan struktural, fungsional atau jabatan fungsional umum lainnya;
- d. cuti di luar tanggungan Negara, kecuali cuti di luar tanggungan Negara karena persalinan;
- e. tugas belajar lebih dari 1 (satu) tahun;
- f. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau
- g. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TUNJANGAN JABATAN SEKRETARIS DESA

Pasal 9

- (1) PNS yang diangkat dalam jabatan Sekretaris Desa diberikan tunjangan jabatan fungsional umum dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari pendapatan desa dan atau bantuan dari Pemerintah Kabupaten.

BAB V
STATUS KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Status kepegawaian PNS yang diangkat dalam jabatan Sekretaris Desa adalah PNS Kecamatan yang diperbantukan di desa sebagai Sekretaris Desa.
- (2) Pejabat Penilai Sekretaris Desa dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah Sekretaris Kecamatan.
- (3) Atasan Pejabat Penilai Sekretaris Desa adalah Camat.
- (4) Pejabat Penilai sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dalam memberikan penilaian meminta pertimbangan Kepala Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 11 Pebruari 2008

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 11 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 455 105